



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup serta memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan yang berkeadilan yang diberikan oleh pemerintah melalui program-program sosial;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Pemerintah Daerah dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang : menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten, dan melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah Kabupaten;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah;

Commented [a1]: Aspek yuridis

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar di Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Commented [A2]: Sesuai yang kemarin

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Operasi **Pasar** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan badan usaha pada saat terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga.
8. **Subsidi** adalah bantuan yang digunakan untuk biaya proses produksi/jasa kepada Penerima Subsidi barang yang menghasilkan barang atau jasa dalam rangka pelayanan umum masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar harga jual barang dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
9. Komoditas adalah komoditas bahan pokok untuk kegiatan Operasi Pasar.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk Kabupaten Banyumas.

Commented [a3]: Muatan Lokal

Commented [a4]: Permendagri 77 / 2020

- 11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisihkan, yang bertujuan untuk melayani dan mencukupi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan kemakmuran dan menambah kas negara untuk membiayai pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan.
- 12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang didirikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
- 13. Badan Usaha Lainnya adalah badan usaha yang tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah namun memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- 14. Badan Usaha adalah BUMN, BUMD atau Badan Usaha Lainnya.
- 15. Penerima Subsidi adalah Badan Usaha yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan operasi pasar.
- 16. Tim Pelaksana Operasi Pasar, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Operasi Pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Usaha apabila terjadi kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga.
- 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas bendahara umum daerah.
- 20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
- 21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Commented [a5]: Pergub Jateng 60/2020

Commented [a6]: Pergub Jateng 60/2020

Commented [a7]: Perbup Cilacap 89/2022

Commented [a8]: Pergub Jateng 60/2020

Commented [a9]: Pergub Jateng 60/2020

Commented [a10]: Pergub Jateng 60/2020

Commented [a11]:

Commented [a12]: PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia No. 660/2018, Kemenkeu)

Commented [a13]: PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia No. 660/2018, Kemenkeu)

22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.

Commented [a14]: PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia No. 660/2018, Kemenkeu)

Commented [L15]: Permendagri 54/2009

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Operasi Pasar.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas di Kabupaten Banyumas dengan memberikan subsidi harga.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Operasi Pasar;
 - b. Jenis Komoditas;
 - c. Sumber Dana dan Alokasi Subsidi;
 - d. Besaran Subsidi;
 - e. Persyaratan, Tugas dan Fungsi Penerima Subsidi;
 - f. Penatausahaan;
 - g. Pertanggungjawaban dan Pelaporan; serta
 - h. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III
Bagian Kesatu
OPERASI PASAR
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Usaha menyelenggarakan Operasi Pasar.

Commented [a16]: Muatan Lokal

- (2) Tempat pelaksanaan Operasi Pasar adalah pasar dan/ atau lokasi lain yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas atas persetujuan Bupati melalui Nota Dinas.
- (3) Waktu pelaksanaan Operasi Pasar ditentukan atas persetujuan Bupati melalui Nota Dinas.
- (4) Sasaran penyelenggaraan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pedagang pengecer pada pasar yang menjual komoditas tertentu dan masyarakat.
- (5) Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
 - c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
 - d. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas; dan
 - e. Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

Commented [a17]: Muatan Lokal

Commented [a18]: Muatan Lokal

Commented [a19]: Muatan Lokal

Pasal 4

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), memiliki fungsi merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Operasi Pasar.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyusunan dan penerbitan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar;
 - b. Melakukan pemilihan Penerima Subsidi untuk kegiatan Operasi Pasar;
 - c. Menetapkan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar;
 - d. Menetapkan tempat/lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar;
 - e. Melakukan sosialisasi kegiatan Operasi Pasar;
 - f. Memberi dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar;
 - g. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar;
 - h. Melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana subsidi kepada PA / KPA pada OPD yang melaksanakan Operasi Pasar;

Commented [a20]: Perbup Cilacap 89/2022

Commented [a21]: Perbup Cilacap 89/2022

- i. Melakukan pemberitahuan/penyampaian kebutuhan barang komoditas untuk kegiatan Operasi Pasar kepada Penerima Subsidi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan; dan
- j. Melakukan penyimpanan dokumen pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar.

Commented [a22]: Muatan Lokal

Bagian Kedua
JENIS KOMODITAS

Commented [a23]: Muatan Lokal

Pasal 5

Jenis komoditas yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar yaitu :

- a. Komoditas pangan strategis seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, tepung terigu, minyak goreng dan gula kristal putih bukan rafinasi;
- b. Komoditas hasil peternakan seperti telur ayam ras dan daging ayam ras; dan/atau
- c. Barang kebutuhan pokok lainnya.

Commented [a24]: Sudah dikoreksi Dinkannak

Bagian Ketiga
SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Commented [a25]: Muatan Lokal

Pasal 6

- (1) Subsidi harga komoditas dalam penyelenggaraan Operasi Pasar bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas.
- (2) Pengalokasian subsidi harga komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
BESARAN SUBSIDI

Pasal 7

Besaran subsidi harga komoditas untuk kegiatan operasi pasar ditetapkan melalui rapat koordinasi TPID dan atas persetujuan Bupati melalui Nota Dinas.

Bagian Kelima
PERSYARATAN, TUGAS, DAN FUNGSI PENERIMA SUBSIDI

Pasal 8

- (1) Setiap Badan Usaha yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai penerima subsidi.
- (2) Persyaratan Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha);

Commented [A26]: Sudah dicek dalam Perpres mengenai pengadaan barjas ternyata tidak ada, sehingga menjadi pasal Mulatan Lokal

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Nomor referensi bank;
 - d. Memiliki laporan **audit** keuangan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Mampu menyediakan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan jumlah yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Operasi Pasar.
- (3) Penerima Subsidi ditetapkan melalui rapat koordinasi TPID dan atas persetujuan Bupati melalui Nota Dinas.
- (4) Penerima Subsidi menyediakan dan menyiapkan komoditas bahan kebutuhan pokok untuk kegiatan Operasi Pasar.
- (5) Penerima Subsidi mempunyai tugas :
- a. Melakukan pembuatan surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan Operasi Pasar;
 - b. Melakukan penggantian barang-barang dalam Operasi Pasar yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang ditentukan;
 - c. Melakukan pengantaran barang dalam kegiatan Operasi Pasar; dan
 - d. Melakukan penagihan pembayaran kepada OPD penyelenggara Operasi Pasar berdasarkan Berita Acara Serah Terima.

Commented [a27]: Permendagri 77/2022

Bagian Keenam
PENATAUSAHAAN
Pasal 9

Anggaran belanja untuk subsidi dalam kegiatan Operasi Pasar dilaksanakan dengan mendasari pada DPA-SKPD.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Penerima Subsidi **menyelenggarakan** Operasi Pasar melalui Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penerima Subsidi mengajukan surat permohonan pembayaran belanja subsidi kepada PA / KPA OPD penyelenggara operasi pasar
- (3) PA / KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan dilampiri :
 - a. Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Penerima Subsidi.
 - b. Berita Acara Pembayaran;
 - c. Kuitansi dan/atau **tanda terima** lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Surat Permohonan Pembayaran Belanja
 - e. Nomor rekening bank Penerima Subsidi; dan
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima Subsidi;

Commented [a28]: Muatan Lokal

Commented [a29]: Surat Bukti Pengeluaran/C5

Pasal 11

- (1) Pencairan belanja subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran Daerah ke rekening Penerima Subsidi.
- (2) Penyaluran dana belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang.

Bagian Ketujuh

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Commented [a30]: Muatan Lokal

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penerima Subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja subsidi kepada Kepala OPD pelaksana Operasi Pasar melalui Tim Pelaksana.
- (2) Penerima Subsidi bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana belanja subsidi yang diterimanya.

Bagian Kedelapan

MONITORING DAN EVALUASI

Commented [a31]: Perbup Cilacap 89/2022

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan penggunaan belanja subsidi yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Kabupaten Banyumas.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat penggunaan belanja subsidi yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Penerima Subsidi yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Cap/ttd
AGUS NUR HADIE